



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN MADIUN
NOMOR : Kd.13.19/4/PP.00.5/1990/2010**

**T E N T A N G
IJIN OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH (MTs)
DILINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MADIUN**

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MADIUN

Menimbang

- a. Bahwa dalam upaya peningkatan kualitas di Madrasah Tsanawiyah dipandang perlu untuk meningkatkan tata kelola dan administrasi Madrasah Tsanawiyah;
- b. bahwa dalam upaya pencapaian tujuan sebagai tersebut pada huruf a diatas, dipandang perlu memberikan ijin operasional baru sekaligus penyusunan ulang Nomor Statistik pada Madrasah Tsanawiyah di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Madiun.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Madiun tentang Ijin Operasional Madrasah Tsanawiyah dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Madiun;

Mengingat

1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27, 28 dan 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama;
6. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2000 tentang Petunjuk Organisasi Departemen Agama;
7. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama
8. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;

Memperhatikan

1. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : DJ.I/4564/2008 Tanggal 23 Desember 2008, tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.
2. Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur Nomor : Kw.13.4/4/PP.03.2/579/2010 Tanggal 17 Maret 2010, tentang Pembuatan Nomor Statistik Madrasah (NSM) baru;

Menetapkan

: KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MADIUN TENTANG IJIN OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH (MTs) DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN KABUPATEN MADIUN.

M E M U T U S K A N

Pertama

: Memberikan Ijin Operasional Madrasah Tsanawiyah sebagaimana yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran keputusan ini;

Kedua

: Kepada Madrasah Tsanawiyah seperti dimaksud dalam diktum pertama di atas diberikan Nomor Statistik Madrasah (NSM) Baru sebagaimana tercantum dalam kolom 3 (tiga) lampiran Keputusan ini;

Ketiga

: Apabila penyelenggara Madrasah Tsanawiyah yang tercantum pada kolom 2 (dua) lampiran Keputusan ini tidak dapat lagi menyelenggarakan kegiatan pembelajaran,

sehingga akhirnya dinyatakan ditutup, maka NSM dan Ijin Operasional yang sudah diberikan akan dicabut dan dihapus, serta NSM yang sudah dicabut dan dihapus tersebut tidak dapat dipergunakan oleh lembaga lain dengan alasan apapun;

- : Ijin Operasional Madrasah Tsanawiyah ini berlaku selama 5 (lima) tahun mulai tanggal 01 Juli 2010 sampai dengan 30 Juni 2015;
- : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah Tsanawiyah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya;
- : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini;

Keempat

Kelima

Keenam

Ditetapkan di : Madiun
Pada tanggal : 01 Juli 2010

Kepala


H. SOFYAN DJAUHARI
NIP. 195603241983631001

Tembusan Yth.:

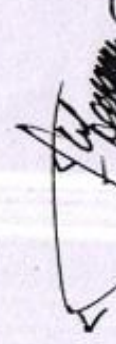
1. Direktur Pendidikan Madrasah Kementerian Agama RI;
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur ;

Lampiran :
Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Madiun
Nomor : Kd.13.19/4/PP.00.5/1990/2010
Tanggal : 01 Juli 2010

IDENTITAS, NOMOR STATISTIK DAN NOMOR PIAGAM
MADRASAH TSANAWIYAH (MTs)

No	Identitas Madrasah	Nomor Statistik Madrasah (NSM)	Nomor Piagam
1	2	3	4
1.	Nama Madrasah : MTsN Caruban Alamat : Jl. Penanggungan No.02 Caruban Kecamatan : Mejayan Penyelenggara/Yayasan : Pemerintah Berdiri sejak : 2 Pebruari 1968	121135190002	MTsN/0002/2010

Kepala


H. SOFYAN DJAUHARI
NIP. 195603241983021001



Nomor : MTsN/0002/2010

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MADIUN**

**PIAGAM
IJIN OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH (MTs)**

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Madiun Nomor : Kd.13.19/04/PP.00.5/1990/2010
Tanggal : 01 Juli 2010

Diberikan kepada :

Nama Madrasah : **MTsN Caruban**
Alamat : Jl. Penanggungan No.02 Caruban
Kecamatan : Mejayan
Kab. / Kota : Kabupaten Madiun
Provinsi : Jawa Timur
Penyelenggara /Yayasan : Pemerintah
Berdiri sejak : 2 Pebruari 1968
Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

121135190002

Masa berlaku selama 5 (lima) Tahun, terhitung mulai 01 Juli 2010 sampai
dengan tanggal 30 Juni 2015.

Madiun, 01 Juli 2010

